



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENREKANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG**

**NOMOR 27 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG,**

**Menimbang:** a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Kabupaten Enrekang, perlu dilakukan pembentukan struktur pengelola informasi dan dokumentasi dalam hal pelayanan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta tata cara pengujian konsekuensi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Tahun 2025.

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang terdiri dari:
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
  - b. Tim pertimbangan Pelayanan Informasi;
  - c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
  - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
  - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi;
  - f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada:
- (1) Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab kepada pembina dan tim pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua;
  - (2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
  - (3) Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggu jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - (4) Desk pelayanan Informasi dan Dokumentasi melaksanakan koordinasi dengan tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi.

KEEMPAT : . . .

KEEMPAT : Adapun Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang antara lain:

- (1) Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, berwenang:
  - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang;
  - b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang;
  - c. Melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Enrekang.
- (2) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang.
- (3) Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, bertugas:
  - a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang;
  - b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang;
  - c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Enrekang;
  - d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4). Pejabat : . . .

(4) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, memiliki tugas dan wewenang, sebagai berikut:

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang;
- b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang;
- c. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang;
- d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
- e. Menyelesaikan sengketa Pelayanan Informasi bersama Sub Bagian Hukum;
- f. Melakukan pengujian Konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing sub bagian.

(5) Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, memiliki tugas dan wewenang, sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
- b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing Sub Bagian;
- c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada Sub Bagian Hukum.

(6) Desk Pelayanan Informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang.

- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Enrekang  
Pada tanggal 26 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENREKANG,

ttd.

MUNIR ANAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENREKANG  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Fatmawati

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN ENREKANG**  
**NOMOR 27 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI**  
**DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN ENREKANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID)**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN
1	MUNIR ANAS	KETUA	PEMBINA
2	KASMAN	ANGGOTA	PEMBINA
3	MUH. MASWAR BR	ANGGOTA	PEMBINA
4	MUHAMMAD RAHMAT	ANGGOTA	PEMBINA
5	PERI HERIANTO	ANGGOTA	PEMBINA/ TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI
6	HJ. SURIYANI ARSYAD	SEKRETARIS	ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI/ TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI
7	MASTO BATARA	KASUBAG PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SDM	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI /TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI
8	FATMAWATI	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM
9	SYAMSINAR	KASUBAG KEUANGAN,UMUM DAN LOGISTIK	TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN KEUANGAN,UMUM DAN LOGISTIK
10	MUHAMMAD FADLI	KASUBAG PERENCANA,DATA DAN INFORMASI	TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN KPERENCANA,DATA DAN INFORMASI
11	ACHMADI	STAF PELAKSANA	STAF TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN PERENCANA,DATA DAN INFORMASI
12	SALSA FARIZAH	STAF PELAKSANA	STAF TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM
13	NURHAN	STAF PELAKSANA	STAF TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK

14	NURHAYANI	STAF PELAKSANA	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
15	RATNA	STAF PELAKSANA	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
16	HANIFAH AHSAN	STAF PELAKSANA	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
18	ANDI TRISISWANTO	PPPK	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
19	ARNI ALI LATANRO	PPPK	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
20	HARDIWANSYAH	PPNPN	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
21	NINI KARMILA	PPNPN	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Ditetapkan di Enrekang  
Pada tanggal 26 Juni 2025


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENREKANG,

ttd.

MUNIR ANAS


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENREKANG  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



  
FATMAWATI



## STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG



KETERANGAN  
→ : GARIS PERINTAH  
---> : GARIS KOORDINASI



0851-6614-4114